

KINERJA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN KANREG VIII BKN BANJARMASIN DALAM PENERBITAN PERTEK PENINJAUAN MASA KERJA

Performance of the Field of Mutation and Personnel Status of Regional Office VIII BKN Banjarmasin in Issuing Technical Regulations on Work Period Review

Ade Hermawan^{1*}
Muhammad Jamili²
Bakhtiar²

¹Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari,
Banjarmasin

²STIA Bina Banua Banjarmasin,
Banjarmasin

*corresponding author:
email: stiabb08@gmail.com

Abstrak

Prosedur penerbitan pertimbangan teknis untuk peninjauan masa kerja di Divisi Transfer dan Status Karyawan Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin meliputi pengumpulan berkas, pengajuan proposal, verifikasi oleh Kantor Regional BKN, penentuan pertimbangan teknis, dan pemberitahuan hasil. Kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam menerbitkan pertimbangan teknis untuk peninjauan masa kerja, yang diukur dengan indikator produktivitas, kualitas layanan, daya tanggap, tanggung jawab, dan akuntabilitas layanan, semuanya menunjukkan tren menuju hasil yang baik. Penelitian ini menggunakan metoda Evaluasi, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara dengan Sumber datanya (informanya) adalah pegawai perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan kabupaten di wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Teknik analisa datanya adalah kualitatif. Kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam menerbitkan pertimbangan teknis untuk peninjauan masa kerja berada dalam kategori Baik. Kinerja yang baik ini memastikan bahwa Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin telah memberikan pelayanan publik yang substansial, cepat, dan akurat.

Kata Kunci:

Kinerja
Produktivitas
Kualitas layanan
Daya tanggap
Tanggung jawab
Akuntabilitas layanan

Keywords:

Performance
Productivity
Service quality
Responsiveness
Responsibility
service accountability

Abstract

The procedure for issuing technical considerations for the review of the period of service in the Transfer and Employee Status Division of Regional Office VIII of the State Civil Service Agency (BKN) Banjarmasin includes the collection of files, submission of proposals, verification by the BKN Regional Office, determination of technical considerations, and notification of results. The performance of the Transfer and Employee Status Division of Regional Office VIII of the State Civil Service Agency of Banjarmasin in issuing technical considerations for the review of the period of service, as measured by indicators of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and service accountability, all show a trend towards good results. This study uses an Evaluation method, The data collection technique used is documentation and interviews with the data sources (informants) are employees representing the Regional Civil Service Agency of the Province and Regency in the working area of Regional Office VIII of the State Civil Service Agency of Banjarmasin. The data analysis technique is qualitative. The performance of the Transfer and Employee Status Division of Regional Office VIII of the State Civil Service Agency of Banjarmasin in issuing technical considerations for the review of the period of service is in the Good category. This strong performance ensures that the Personnel Transfer and Status Division of Regional Office VIII of the Banjarmasin State Civil Service Agency has provided substantial, prompt, and accurate public services.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment>

Submite: 25-04-2026

Accepted: 17-07-2026

Published: 20-07-2026

PENDAHULUAN

Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin sebagai perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi BKN di bidang administrasi dan manajemen kepegawaian Negara di wilayah kerjanya, yang

kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Regional memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan administrasi dan manajemen kepegawaian, dengan kehadiran Kantor Regional di wilayah Kalimantan maka akan mempercepat dan memperlancar pelayanan kepegawaian terhadap Aparatur Sipil Negara di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Salah satu tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin Khususnya Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, adalah Penyelesaian usulan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berada di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kinerja penerbitan pertimbangan teknis Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.

Penyelenggaraan layanan penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja PNS didasarkan pada regulasi : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (beserta perubahan-perubahannya), Dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Peninjauan Masa Kerja (PMK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan proses krusial untuk memastikan legalitas dan keakuratan masa kerja yang berimplikasi langsung pada gaji dan pangkat. Di lingkungan Kantor Regional (Kanreg) VIII BKN Banjarmasin, proses ini kerap

menghadapi beberapa kendala spesifik yang dapat memperlambat penyelesaiannya.

Secara umum, hambatan-hambatan tersebut dapat dipetakan ke dalam beberapa faktor utama berikut :

1. Masalah Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (Administratif)

Ini merupakan kendala klasik yang paling sering menyebabkan berkas dikembalikan atau berstatus BTL (Berkas Tidak Lengkap). Surat Keputusan (SK) pengangkatan atau surat perjanjian kerja dari instansi/perusahaan tempat bekerja sebelumnya sering kali tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, atau formatnya tidak sesuai ketentuan. Untuk membuktikan bahwa seorang pegawai benar-benar bekerja secara nyata dan terus-menerus, diperlukan bukti pembayaran gaji (seperti slip gaji, daftar penggajian, atau bukti setor pajak). Sering terjadi bukti ini hilang atau tidak lengkap untuk seluruh masa kerja yang diusulkan.

Dan Bagi yang mengajukan pengalaman dari swasta, terkadang kesulitan melampirkan bukti bahwa perusahaan atau lembaga tersebut berbadan hukum resmi pada saat yang bersangkutan bekerja di sana.

2. Kendala Integrasi dan Validasi Data Digital

Proses pengusulan PMK saat ini mengandalkan sistem informasi kepegawaian (seperti SIASN). Data riwayat hidup atau data dasar PNS yang ada di pangkalan data pusat terkadang tidak sinkron dengan dokumen fisik yang dipindai (*scanned*) dan diunggah oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM) instansi asal. Berkas pindaian yang buram, terpotong, atau resolusinya terlalu rendah menyulitkan tim verifikator di Kanreg VIII untuk melakukan validasi objektif, sehingga proses verifikasi harus ditunda.

3. Pemahaman Regulasi di Tingkat Instansi Pengusul

Hambatan juga sering muncul akibat *gap* pemahaman aturan antara pihak BKN selaku

pembuat kebijakan/pertek dengan pengelola kepegawaian di daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi). Sering terjadi pengusulan masa kerja yang secara regulasi sebenarnya tidak bisa diakui 100% atau bahkan tidak bisa diperhitungkan sama sekali (misalnya pengalaman kerja yang tidak linier dengan tugas jabatan PNS saat ini, atau masa kerja yang dijalani sebelum usia 18 tahun). Adanya batas waktu pengusulan PMK sejak seseorang diangkat menjadi PNS/PNS penuh yang kadang terlewatkan oleh pegawai atau pengelola kepegawaian instansi lokal.

4. Beban Kerja dan Volume Usulan yang Tinggi

Kanreg VIII BKN Banjarmasin memiliki wilayah kerja yang cukup luas, mencakup wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pada periode-periode tertentu (seperti pasca-pengangkatan CPNS massal atau menjelang periode kenaikan pangkat), volume berkas yang masuk melonjak tajam. Keterbatasan jumlah beban kerja verifikator dibandingkan dengan jumlah berkas yang harus diteliti secara detail per item dokumen dapat menimbulkan antrean (*bottleneck*).

Meneliti Pertek Peninjauan Masa Kerja pegawai negeri sipil adalah langkah krusial untuk memotret potret besar reformasi birokrasi kita. Melalui penelitian ini, tata kelola administrasi kepegawaian dapat didorong agar tidak sekadar terjebak pada pemenuhan aspek formalitas-prosedural, melainkan bergerak menuju pelayanan publik yang substansial, cepat, dan akurat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metoda Evaluasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu, dalam penelitian ini yang dianalisis adalah mengenai Kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin

dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan peneliti dari sumber data di lokasi penelitian yang berkaitan dengan apa yang menjadi indikator kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja.

Sumber data atau Informan Dalam penelitian ini adalah pegawai perwakilan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan kabupaten di wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin yang pernah menerima pelayanan peninjauan masa kerja dari Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin yang berhasil peneliti temui dan dimintai pendapatnya mengenai mengenai masalah penelitian. Jumlah informan yang diambil sebanyak 50 orang.

Untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang didapat dari informan, maka peneliti juga mengumpulkan informasi dari key Informan. Key informan dalam penelitian ini adalah : Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, dan Staff Bidang Mutasi dan status kepegawaian

Sedangkan data sekunder berupa profil organisasi Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja diolah dari hasil dokumentasi yang berhasil peneliti temukan di lapangan.

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan yaitu : Dokumentasi, yaitu Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan (data pendukung) dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan

penelitian ini, seperti buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-dephtinterview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan di akhiri. Dan Yaitu dilakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial di sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada lapangan.

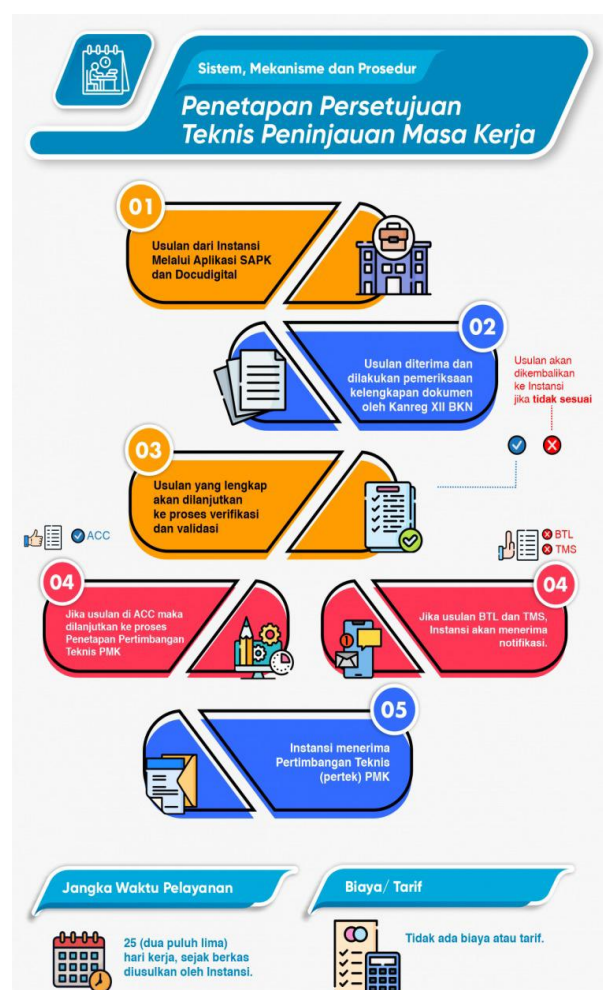
Proses pengolahan data bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.

Tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. *Data reduction* (reduksi data), pada tahap ini data diberi kode, disimpulkan dan dikategorikan menurut aspek-aspek penting dari setiap isu yang telah diteliti. Dengan tahap ini akan membantu juga dalam menentukan data apa yang diperlukan dan bagaimana serta siapa yang akan memberikan informasi selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk menganalisis yang akhirnya akan membawa pada simpulan. 2. *Data organization* (pengorganisasian data), pada tahap ini adalah tahap proses pengumpulan

(*assembling*) informasi yang betul-betul penting dan dianggap merupakan tema atau pusat penelitian. Pada tahap ini data-data yang hampir sama atau mirip digabungkan dalam kategori tertentu untuk dijadikan dalam bentuk satu permasalahan saja. 3. *Interpretation* (interpretasi atau penafsiran), tahap ini meliputi proses mengidentifikasi pola-pola (*patterns*), kecenderungan (*trends*), dan penjelasan (*explanations*) yang akan membawa kepada simpulan yang telah teruji melalui data yang benar-benar lengkap dan tidak ada informasi atau pengertian baru yang terlewatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja



Gambar 2: Prosedur Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja

Peninjauan Masa Kerja (PMK) adalah proses yang dilakukan untuk menghitung kembali waktu yang telah ditempuh oleh pegawai negeri sipil (PNS) selama melaksanakan tugas. Prosedur ini melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh instansi pengusul.

1. Pengumpulan Berkas : PNS yang ingin melakukan peninjauan masa kerja harus terlebih dahulu mengumpulkan berkas kelengkapan yang diperlukan. Berkas ini biasanya mencakup dokumen hasil penilaian prestasi kerja selama satu tahun terakhir dan formulir peninjauan masa kerja (PMK/D3) yang telah diisi.
2. Pengajuan Usulan : Setelah berkas lengkap, PNS harus menyampaikan usulan tersebut kepada pengelola kepegawaian di instansi masing-masing. Pengelola kepegawaian kemudian akan memverifikasi kelengkapan berkas dan memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi.
3. Verifikasi oleh Kanreg BKN : Berkas yang telah disetujui oleh pengelola kepegawaian akan diajukan ke Kanreg BKN untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian di Kanreg BKN akan memeriksa berkas secara digital dan menetapkan apakah berkas tersebut memenuhi syarat untuk dilanjutkan.
4. Penetapan Pertimbangan Teknis : Jika berkas dinyatakan memenuhi syarat, Kanreg BKN akan mengeluarkan Nota Persetujuan Teknis PMK. Ini adalah langkah akhir yang menandakan bahwa peninjauan masa kerja telah disetujui.
5. Pemberitahuan Hasil : Setelah proses selesai, hasil dari peninjauan masa kerja akan diberitahukan kepada PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul.

Prosedur ini penting untuk memastikan bahwa setiap PNS mendapatkan pengakuan yang tepat atas masa kerja

mereka, yang dapat berpengaruh pada status kepegawaian dan hak-hak lainnya.

Kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Berdasarkan temuan dan pengolahan data yang telah dilakukan peneliti maka Hasil dan analisa penelitian mengenai Kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja tersaji dalam urian berikut ini.

Dalam penelitian ini Kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja diukur dengan menggunakan empat indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja. Artinya kinerja dapat diketahui dari efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin.

I. Produktifitas

Hasil tanggapan informan mengenai produktifitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel I Produktifitas

No.	Efektivitas	Frekuensi	Persentase
1.	Produktif	30	50
2.	Cukup Produktif	19	48
3.	Tidak Produktif	1	2
Jumlah		50	100

Tabel I menunjukkan produktifitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang

dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Dari 50 orang responden 30 orang menyatakan produktif, 19 orang menyatakan cukup produktif, dan 1 orang menyatakan tidak produktif. Artinya terdapat kecenderungan bahwa produktivitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin adalah produktif.

Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK) oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin terbukti produktif. Hal ini ditunjukkan oleh tingginya volume penyelesaian usulan, rasio waktu pelayanan yang lebih cepat dari standar SOP, serta keandalan validasi data yang minim kesalahan. Kinerja ini memberikan kontribusi nyata dalam menjamin kepastian hak kepegawaian dan kesejahteraan PNS di wilayah Kalimantan.

Tingkat produktivitas yang tinggi ini dicapai melalui optimalisasi teknologi digital (SIASN & TTE) yang mampu melipatgandakan volume penyelesaian berkas (*throughput*), menekan penggunaan sumber daya fisik/manual secara signifikan (*input efficiency*), serta menyelesaikan tunggakan berkas tepat waktu sesuai target kinerja (*output effectiveness*).

Produktivitas Pertimbangan Teknis dalam peninjauan masa kerja oleh Kanreg BKN (Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara) sangat penting untuk memastikan bahwa target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan skedul waktu yang telah ditentukan. Pertimbangan teknis ini mencakup evaluasi berkas yang diajukan oleh pegawai, yang harus memenuhi syarat tertentu agar dapat disetujui.

Produktifitas pertimbangan teknis dalam peninjauan masa kerja oleh Kanreg BKN tidak hanya bergantung

pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi harapan pegawai dan meningkatkan transparansi dalam proses administrasi kepegawaian.

2. Kualitas Pelayanan

Hasil tanggapan informan mengenai Kualitas Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 2 Kualitas Pelayanan

No.	Kualitas Pelayanan	Frekuensi	Persentase
1.	Berkualitas	25	50
2.	Cukup berkualitas	24	48
3.	Tidak berkualitas	1	2
Jumlah		50	100

Tabel 2 menunjukkan Kualitas Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Dari 50 orang responden 25 orang menyatakan berkualitas, 24 orang menyatakan cukup berkualitas, dan 1 orang menyatakan tidak berkualitas. Artinya terdapat kecenderungan bahwa Kualitas Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin adalah berkualitas.

Layanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin terbukti berkualitas. Keberhasilan ini didorong oleh transparansi proses, pemanfaatan teknologi informasi secara penuh, kepastian hukum produk Pertek, serta integritas tinggi para pegawainya.

Kualitas pelayanan ini terwujud karena instansi berhasil mengintegrasikan efisiensi sistem digitalisasi (DocuDigital/SIASN), kepastian standar pelayanan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta komitmen pegawai dalam meminimalkan hambatan administrasi peninjauan masa kerja bagi para ASN di wilayah kerjanya.

Kualitas Pelayanan Pertimbangan Teknis dalam peninjauan masa kerja oleh Kanreg BKN (Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara) sangat penting untuk memastikan bahwa proses peninjauan berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan teknis ini mencakup evaluasi berkas yang diajukan oleh pegawai, yang harus memenuhi syarat tertentu agar dapat disetujui.

Kualitas Pelayanan pertimbangan teknis dalam peninjauan masa kerja oleh Kanreg BKN tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi harapan pegawai dan meningkatkan transparansi dalam proses administrasi kepegawaian.

3. Responsivitas

Hasil tanggapan informan mengenai responsivitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Responsivitas

No.	Responsivitas	Frekuensi	Persentase
1.	Responsiv	25	50
2.	Cukup responsiv	24	48
3.	Tidak responsiv	1	2
	Jumlah	50	100

Tabel 3 menunjukkan Responsivitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Dari 50 orang

responden 25 orang menyatakan responsiv, 24 orang menyatakan cukup responsiv, dan 1 orang menyatakan tidak responsiv. Artinya terdapat kecenderungan bahwa responsivitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin adalah responsiv.

Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK) pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin terbukti responsiv. Hal ini ditunjukkan oleh ketepatan waktu verifikasi, kesigapan penyelesaian kendala berkas BTS, keterbukaan saluran konsultasi, serta keaktifan petugas dalam mendampingi pengelola kepegawaian instansi daerah.

Responsivitas ini ditunjukkan melalui ketersediaan saluran komunikasi multi-arah, percepatan penanganan Berkas Tidak Sesuai (BTS), serta sikap proaktif petugas dalam mendampingi pengelola kepegawaian di daerah (BKD/BKPSDM).

Responsivitas dalam penerbitan pertimbangan teknis masa kerja oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan layanan yang cepat dan efisien. Responsivitas ini mencakup kemampuan BKN untuk merespons pengajuan pegawai dengan cepat, memberikan informasi yang jelas, dan menyelesaikan proses administrasi tanpa penundaan yang tidak perlu.

Responsivitas dalam penerbitan pertimbangan teknis masa kerja oleh BKN adalah kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. Melalui sistem informasi yang efisien, proses evaluasi yang cepat, dan komunikasi yang transparan, BKN dapat memastikan bahwa pegawai mendapatkan layanan yang memadai dan tepat waktu, yang pada gilirannya

meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pegawai terhadap institusi.

4. Responsibilitas

Hasil tanggapan informan mengenai responsibilitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. Responsibilitas

No.	Responsibilitas	Frekuensi	Persentase
1.	Responsib	30	50
2.	Cukup responsib	19	48
3.	Tidak responsib	1	2
	Jumlah	50	100

Tabel 4 menunjukkan responsibilitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin. Dari 50 orang responden 30 orang menyatakan responsib, 19 orang menyatakan cukup responsib, dan 1 orang menyatakan tidak responsib. Artinya terdapat kecenderungan bahwa responsibilitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin adalah responsib.

Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja (PMK) pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin terbukti responsib. Bidang ini menunjukkan komitmen tinggi terhadap regulasi, akuntabilitas proses melalui sistem digital, integritas moral tanpa pungli, serta penjaminan keabsahan produk hukum bagi seluruh ASN di wilayah kerjanya.

Bentuk responsibilitas ini diwujudkan melalui kepatuhan penuh terhadap regulasi kepegawaian

yang berlaku, penerapan prinsip akuntabilitas publik, legalitas dokumen melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE), serta komitmen menjaga integritas pelayanan bebas dari Pungli dan gratifikasi di wilayah Kalimantan.

Responsibilitas dalam penerbitan pertimbangan teknis sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak dan pengakuan yang sesuai dengan masa kerja mereka. Dengan adanya sistem informasi pelayanan publik yang lebih baik, diharapkan proses ini menjadi lebih cepat dan transparan.

Responsibilitas dalam penerbitan pertimbangan teknis oleh Kanreg BKN tidak hanya mendukung administrasi kepegawaian yang lebih baik, tetapi juga memberikan kejelasan dan kepastian bagi pegawai mengenai status masa kerja mereka.

5. Akuntabilitas Pelayanan

Akuntabilitas Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin diukur dengan indikator kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada seluruh ASN Badan Kepegawaian Daerah di wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin .

Hasil tanggapan informan mengenai akuntabilitas Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yang dilakukan oleh Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5 Akuntabilitas Pelayanan

No.	Akuntabilitas Pelayanan	Frekuensi	Persentase
1.	Akuntabel	37	77
2.	Cukup akuntabel	12	20
3.	Tidak akuntabel	1	3
	Jumlah	50	100

Tabel 5 menunjukkan akuntabilitas pelayanan publik kepada ASN Badan Kepegawaian Daerah di wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja. Dari 50 orang responden 37 orang menyatakan akuntabel, 12 orang menyatakan cukup akuntabel, dan 1 orang menyatakan tidak akuntabel. Artinya terdapat kecenderungan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik kepada ASN Badan Kepegawaian Daerah di wilayah kerja Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin adalah akuntabel.

Penyelenggaraan pelayanan publik manajemen kepegawaian oleh Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin kepada BKD/BKPSDM/BKPP se-wilayah Kalimantan terbukti akuntabel. Keberhasilan ini dibangun di atas landasan kepatuhan hukum, transparansi alur kerja berbasis digital (SIASN), kepastian biaya nol rupiah, serta keabsahan produk hukum yang terjamin bagi seluruh ASN di wilayah kerjanya.

Akuntabilitas pelayanan ini diwujudkan melalui transparansi proses berbasis sistem SIASN, kejelasan kriteria dan regulasi dasar, dapat diauditnya seluruh jejak tindakan administrasi (*digital audit trail*), serta komitmen kuat terhadap Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.

Akuntabilitas dalam penerbitan pertimbangan teknis masa kerja oleh Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (Kanreg BKN) sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses administrasi kepegawaian. Proses ini melibatkan penilaian yang cermat terhadap berkas yang diajukan oleh pegawai, termasuk dokumen pendukung yang relevan.

Akuntabilitas dalam penerbitan pertimbangan teknis masa kerja oleh Kanreg BKN merupakan aspek krusial yang mendukung integritas dan kepercayaan

dalam sistem kepegawaian. Dengan prosedur yang jelas dan dukungan teknologi informasi, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan lebih baik dan memberikan hasil yang adil bagi semua pegawai.

Dari keseluruhan temuan hasil penelitian sebagaimana yang telah peneliti sajikan di atas, maka semua indikator yang digunakan untuk menilai kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam Penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja yaitu semuanya menunjukkan hasil yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi pengumpulan berkas, pengajuan usulan, verifikasi oleh Kantor Regional VIII BKN, penetapan pertimbangan teknis, dan penyampaian hasil kepada instansi pengusul. Rangkaian prosedur tersebut menunjukkan adanya mekanisme kerja yang terstruktur sesuai dengan ketentuan administrasi kepegawaian yang berlaku.

Selain itu, kinerja Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin dalam penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja menunjukkan kategori baik. Penilaian berdasarkan indikator produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas memperlihatkan bahwa seluruh aspek telah diimplementasikan secara optimal. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kinerja yang telah dicapai

menjadi indikator bahwa pelayanan penerbitan Pertimbangan Teknis Peninjauan Masa Kerja mampu memberikan kepastian proses, ketepatan hasil, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, 2013. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi VI / Cetakan Ke-15)*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Daha, Khairid, 2002. *Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Hand out perkuliahan Matri kulasi, MAP UGM. Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2017. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (Cetakan Kelima)*. PSKK UGM. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja Sektor (Edisi Ketiga)*, UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Miles, Mathew. B dan A. Micheal Huberman, 2020. *Analisis Data Kualitatif (Edisi keempat)*. University Indonesia. Jakarta.
- Moleong, Lexy.J. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi Cetakan kedua puluh)*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (beserta perubahan-perubahannya).
- Sedarmayanti, 2018. *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja (Edisi Revisi)*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Sianipar, J.P, 2000. *Perencanaan Peningkatan Kinerja*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta
- Simamora, 2015. *Manajemen sumber Daya Manusia (Edisi Ketiga)*. STIE YKPN.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Edisi Kedua)*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020).
- Yeremia, T Keban. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Edisi Ketiga)*. Gava Media. Yogyakarta.
- , Profil Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Nasional Banjarmasin tahun 2023.
- , Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok – Pokok Kepegawaian.